

**PEMAKNAAN SUBJEK DELIK DALAM  
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN**

Kajian Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls

**THE MEANING OF THE SUBJECT OFFENSE  
IN THE CRIME OF FOREST DESTRUCTION**

An Analysis of Decision Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls

**Ilham Dwi Rafiqi**

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Jl. Arief Rahman Hakim No. 150, Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

Email: ilham.rafiqi@hangtuah.ac.id

Naskah diterima: 30 Agustus 2023; direvisi: 6 Juli 2024; disetujui: 17 Juli 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i1.651

**ABSTRAK**

Tulisan ini dilatarbelakangi atas adanya Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls, yang merupakan putusan dalam tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat adat suku Sakai. Permasalahan yang utama adalah berkaitan dengan kontroversi pemaknaan subjek delik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dipahami dan diterapkan oleh hakim. Untuk itu, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pemaknaan subjek delik tindak pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus/putusan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan subjek delik bertentangan dengan prinsip pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, karena hakim mengesampingkan syarat adanya perbuatan perusakan hutan yang terorganisasi dan untuk tujuan komersil. Hakim juga mengesampingkan fakta-fakta non-hukum. Secara hukum dan fakta sosiologis terdakwa tidak termasuk pada kualifikasi subjek delik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sehingga seharusnya hakim membebaskan terdakwa. Hal tersebut seperti yang dilakukan hakim pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Wns dan Putusan Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw. Pemaknaan subjek delik yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah unsur “setiap orang” atau “orang perorangan” harus dimaknai secara khusus karena undang-undang ini tergolong sebagai *lex specialis*. Artinya, hakim dalam menilai ada tidaknya perbuatan perusakan hutan harus mengaitkan dengan unsur perbuatan yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki tujuan komersil.

Kata kunci: pemaknaan; subjek delik; tindak pidana perusakan hutan.

## **ABSTRACT**

*This article is motivated by Decision Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls, regarding the criminal act of forest destruction committed by one of the indigenous people of the Sakai tribe. The main problem relates to the controversial meaning of the subject offense in Law Number 18 of 2013, as understood and applied by judges. For this reason, the issue discussed is the meaning of forestry criminal offenses in Decision Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls. The study employed normative legal research with statutory, case/decision, and conceptual approaches. It is shown that the judge's legal considerations in interpreting the subject offense are contrary to the principles in Law Number 18 of 2013, which ruled out the condition that there was an act of organized forest destruction for commercial purposes and also ruled out non-legal facts. Based on the legal and sociological facts, the defendant did not qualify as the subject offense based on Law Number 18 of 2013. Therefore, the judge should have acquitted the defendant. The same as what the judge did in the Watansoppeng District Court Decision Number 9/Pid.Sus/2018/PN.Wns. and Banyuwangi District Court Decision Number 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw. The meaning of the subject offense should be based on Law Number 18 of 2013: "every person" or "individual person" must be interpreted specifically because this law is classified as *lex specialis*. It means that the judge must assess whether there has been an act of forest destruction by relating it to elements of an organized act with a commercial purpose.*

*Keywords: meaning; subject offense; criminal offense of forest destruction.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak memasuki era modern, konflik hukum adat (*common law/unenacted law*) dengan hukum negara (*state law/enacted law*) semakin jelas dan sering terjadi (Rahardjo, 2014: 83). Anomali tersebut barangkali menjadi sebuah keniscayaan pada negara-negara yang terbentuk atas berbagai suku bangsa dengan keragaman kebudayaan seperti negara Indonesia (Safitri, 2011: 4). Davidson & Henley (2007: 19-32) menyebutkan bahwa sejak zaman penjajahan kolonial masyarakat adat di Indonesia mulai merasakan beban hukum negara. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Tanya (2011: 45) dalam disertasinya yang berjudul "beban budaya lokal menghadapi regulasi negara."

Adanya masyarakat adat di Indonesia sejak dahulu adalah merupakan kenyataan sosial. Masyarakat adat tidak tumbuh dan berkembang dengan idealisme politik yang utopis. Keberadaannya sudah ada sejak ratusan tahun yang ditandai adanya berbagai kelompok manusia dengan tatanan kehidupan dalam sebuah teritorial tertentu (*local genius*). Kehidupan mereka didasarkan pada filosofi hidup yang sudah mereka tentukan, pada umumnya ditandai dengan adanya kekeluargaan dan kebersamaan (Zakie, 2016: 45). Walaupun keberadaan masyarakat adat diakui dan dilindungi berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang ada, namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih banyak bermunculan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia (Syamsudin, 2008: 341).

Realitas konflik masyarakat hukum adat dengan kekuasaan (pemerintah atau pengusaha) masih ada dan terus berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan Inkuiri Nasional

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2016 tentang “Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayah di Kawasan Hutan.” Konflik tersebut memiliki berbagai macam tipologi pelanggaran dan tersebar di berbagai mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Komnas HAM, 2016). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat bahwa di tahun 2020 saja, di masa pandemi *Covid-19*, tercatat terjadi kurang lebih 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat. 40 kasus ini meliputi berbagai macam konflik, mulai dari konflik perkebunan, pertambangan, wilayah, pencemaran lingkungan yang terjadi antara masyarakat adat berhadapan dengan pemerintah daerah, TNI, atau perusahaan (AMAN, 2020: 28-29). Kemudian sepanjang 2021 terdapat 13 laporan kasus perampasan wilayah adat seluas 251 hektar dan berdampak pada 103.717 jiwa. Terbaru, 14 kasus konflik masyarakat adat telah tercatat sepanjang Januari-Mei 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan masyarakat adat di Indonesia masih perlu menjadi perhatian (Mustika, 2022).

Konflik yang paling sering dialami oleh masyarakat adat adalah konflik tenurial kehutanan dan konflik tanah di kawasan hutan. Hal itu cukup beralasan karena hutan menjadi ruang dan lingkungan hidup masyarakat adat untuk tumbuh dan berkembang (Ridhwan et al., 2020: 9). Salah satu konflik yang cukup menarik banyak perhatian adalah kasus tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat adat Sakai bernama Bongku bin (Alm) Jelodan pada tahun 2019.

Proses penyelesaian kasus tersebut diwarnai oleh banyak pertentangan karena para penegak hukum dianggap tidak berpihak pada keadilan, khususnya keadilan bagi masyarakat hukum adat. Dukungan kepada pak Bongku diberikan secara beragam, dalam ruang pengadilan misalnya – dalam pencarian kebenaran, berbagai pihak secara pribadi atau institusional mengajukan sekitar 15 *amicus curiae* (sahabat pengadilan) untuk memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi hakim ketika mengadili (LBH Pekanbaru, 2020). Selain itu, di luar proses persidangan juga terdapat berbagai macam dukungan seperti menggelar aksi demo hingga membuat petisi *online* (<https://www.change.org/Bebaskanbongku>) dan *hashtag* #bebaskanbongku untuk membebaskan pak Bongku.

Kasus tersebut pada akhirnya diselesaikan melalui jalur peradilan yang berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls tanggal 12 Mei 2020. Bongku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, melakukan tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Bongku dijatuhi pidana penjara selama satu tahun serta denda sebesar dua ratus juta rupiah.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim beralasan bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menitikberatkan subjek delik pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir, Bongku tidak dapat digolongkan sebagai subjek yang dapat dikecualikan karena terbukti melakukan penebangan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang di sekitar areal konsesi hutan tanam industri (HTI) PT Arara Abadi. Ditambah lagi secara fisik dan kejiwaan Bongku dalam kondisi sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum. Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk membebaskan terdakwa Bongku dari segala tuntutan jaksa penuntut umum.

Putusan tersebut tidak menggambarkan kesatuan visi dan tafsir dengan para hakim terhadap makna subjek delik dalam tindak pidana kehutanan, seperti dalam perkara yang serupa dan telah diputuskan pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Wns dan Putusan Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw, menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak dapat dimaknai secara umum, melainkan harus dimaknai secara khusus karena undang-undang ini tergolong sebagai *lex specialis*. Subjek delik dalam undang-undang tersebut haruslah dimaknai apabila perbuatan tindak pidana dilakukan secara terorganisir untuk kepentingan komersil.

Dari sini dapat dilihat bahwa Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls sarat akan perdebatan, perselisihan paradigma, serta kebenaran tafsir. Apabila dibiarkan putusan semacam itu dapat memberikan eksese negatif terhadap upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat selama ini. Selain mengkritisi dan mengungkap kesalahan penafsiran hakim dalam putusan a quo, tulisan ini juga akan menjawab bagaimana sesungguhnya kebenaran makna subjek delik dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Tulisan ini diharapkan nantinya dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan pasal tindak pidana di bidang kehutanan serta lebih-lebih menjadi bahan referensi bagi pembentuk undang-undang apabila Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dilakukan perbaikan dengan perubahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat diambil rumusan masalah antara lain adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls?; serta bagaimana pemaknaan yang seharusnya terkait subjek delik dalam tindak pidana kehutanan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini pertama-tama adalah untuk menganalisis dan mengkritisi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls sehingga dapat ditemukan kelemahan atau kekeliruan dalam penjatuhan putusan pemidanaan. Kemudian, akan diuraikan pemaknaan subjek delik dalam tindak pidana kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai justifikasi bagaimana tafsir yang sebenarnya harus dilakukan oleh para hakim. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan penegakan hukum di sektor kehutanan pada umumnya serta rujukan bagi para hakim yang menangani perkara tindak pidana kehutanan pada khususnya.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Subjek Delik**

Kajian tentang filsafat manusia menguraikan bahwa manusia terdiri dari objek, subjek, dan relasi. Khusus dari segi subjek, berarti manusia mempunyai kehendak dan pengambilan keputusan secara bebas. Bebas di sini bukan dalam arti kebebasan semata, namun kebebasan dalam tanggung jawab (Bhatt, 2018: 586). Tanggung jawab ini muncul karena manusia merupakan makhluk sosial

(*sosial being*) yang memiliki relasi dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Kebebasan dalam tanggung jawab itu merupakan bentuk faktisitas – keadaan, fakta, situasi yang bersifat fisik atau sosial atau suatu hubungan antara *for-itself* dan *in-itself* (Olivier, 2018: 62).

Dalam konteks ilmu hukum, manusia sebagai subjek diistilahkan sebagai subjek hukum (Belanda: *rechtssubject*/Inggris: *subject of law*). Subjek hukum oleh Van Apeldoorn dikaitkan dengan kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*, sedangkan oleh Algra dikaitkan dengan hak dan kewajiban, yang menimbulkan kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*) (Prananingrum, 2014: 74). Untuk itu subjek hukum berarti sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Secara kodrati manusia sejak dilahirkan atau bahkan sejak dalam kandungan memiliki hak, hukum dalam hal ini hanya mengakui hak-hak tersebut. Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal dengan “hak fetus” yang menyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Norma yang sama berkaitan dengan adanya hak sejak dalam kandungan juga terdapat pada Pasal 2 *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Perdata yang mengatur tentang pengakuan serta pengecualian anak dalam kandungan.

Dalam hukum pidana, subjek tindak pidana atau subjek delik adalah seorang manusia yang memiliki kecakapan untuk menjadi subjek hukum. Hal ini dapat dilihat pada perumusan suatu tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menempatkan kemampuan berpikir (*verstandelijke vermogens*) dan kondisi jiwa (*geestelijke vermogens*) sebagai syarat menjadi subjek delik, umumnya menggunakan frasa “*hij die*” atau “barang siapa” dalam merumuskan unsur delik (Makarov, Protasevich, & Zhukova, 2019: 981). Di samping itu terlihat pada perumusan pasal dalam KUHP yang memberikan wujud hukum cenderung dalam bentuk fisik, yakni penjara, kurungan, dan denda. Bentuk hukuman tersebut hanya diperuntukan untuk manusia bukan yang lain. Artinya, KUHP hanya mengenal manusia sebagai orang (*natuuralijk person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sebagai pelaku (*dader*) atas kejahatan atau pelanggaran terhadap delik pidana (Satria, 2017: 151).

Seiring perkembangan hukum, subjek hukum mengalami perluasan tidak hanya orang/manusia yang dianggap sebagai subjek hukum, akan tetapi korporasi sebagai *recht person* saat ini juga menjadi subjek hukum dan subjek delik. Perluasan korporasi sebagai subjek delik tersebut tidak terlepas dari faktor globalisasi dan modernisasi (Kristian, 2016: 171). Manusia di era sekarang dalam melakukan tindakan tidak hanya untuk kepentingannya sendiri tapi terkadang juga melalui dan untuk kepentingan organisasi atau badan hukum keperdataan (Satria, 2016: 290). Sekalipun korporasi ini dianggap sebagai sebuah badan hukum (*recht person*), badan dalam hal ini terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur fisik dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu memiliki kepribadian. Badan hukum ini tentunya merupakan ciptaan hukum, kematiannya juga ditentukan oleh hukum, dan segala tindakan juga merupakan tindakan hukum (Rahardjo, 2014: 69). Perkembangan ini sekaligus menggeser asas dalam hukum pidana menjadi tidak lagi mutlak, yakni asas korporasi tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non potest*) dan korporasi tidak mungkin melakukan perbuatan pidana (*societas delinquere non potest badan*) (Remmelink, 2003: 99).

Di Indonesia, perluasan subjek hukum pidana sehingga meliputi korporasi bukan merupakan hal baru dalam hukum pidana di Indonesia. Undang-undang yang pertama kali mengatur korporasi sebagai subjek delik adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Junaidi, 2015: 308). Dari situ kemudian ditegaskan bahwa posisi korporasi sebagai subjek delik sekaligus dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana (Reza, 2015: 8).

Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dimaknai dengan menggunakan konstruksi pemidanaan seperti yang ditujukan pada manusia sebagai *natuurlijk person* yang memiliki unsur kejiwaan (*menselijke psyche*) dan psikis (*de psychische bedtanddelen*). Unsur kesalahan dalam korporasi ini muncul dari tindakan atau pengetahuan bersama anggota direksi dalam tugas fungsionarisnya. Umumnya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) itu tidak bersifat individu, akan tetapi secara kolektif berkaitan dengan suatu korporasi (Bemmelen, 1986: 237).

Untuk dapat mengkategorikan suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara umum, antara lain adalah: (1) terdapat subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Unsur-unsur tersebut harus memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga dapat dikonstruksikan secara keseluruhan sehingga menemukan pola tindak dalam tergambar suatu delik (Rommelink, 2003: 109).

Saat ini di Indonesia sudah banyak undang-undang yang mengakomodir korporasi sebagai subjek delik, antara seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Mujiono & Tanuwijaya, 2019: 55). Selain undang-undang tersebut, undang-undang yang dijadikan bahan penelitian yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga mengatur dan mengakomodir tentang korporasi sebagai subjek delik. Dari sini dapat dilihat pentingnya memahami tentang konsep subjek delik beserta perkembangan-perkembangannya.

## **2. Tindak Pidana Perusakan Hutan**

Tindak pidana perusakan hutan merupakan salah satu upaya penegakan hukum di sektor kehutanan. Di samping itu pada dasarnya terdapat instrumen lain, misalnya dalam bentuk sengketa administrasi dan gugatan keperdataan (Tacconi, Rodrigues, & Maryudi, 2019: 3). Penegakan hukum pidana di sektor kehutanan merupakan sarana untuk mencapai terwujudnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia (Sadino, 2017: 11).

Definisi secara klasik, disebutkan oleh Haba bahwa tindak pidana kehutanan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu ilegal yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal, dan melalui proses penjualan yang ilegal (Sukardi, 2005: 71). Dikatakan merupakan definisi yang klasik karena saat ini tindak pidana kehutanan berkembang dan memiliki banyak aspek, tidak terbatas pada kegiatan produksi kayu namun juga meliputi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di area hutan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang saat ini beberapa pasal dicabut dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dilihat dari sejarah, peraturan tentang tindak pidana kehutanan khususnya pada perundang-undangan sektor kehutanan pertama kali dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Menariknya dan sekaligus menjadi kesalahan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ini mendelegasikan ketentuan pidana diatur dalam peraturan pelaksana, yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dalam aturan tersebut terdapat beberapa macam sanksi pidana, yakni: hukuman penjara, hukuman kurungan, denda, dan hukuman perampasan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, ketentuan pengaturan tindak pidana kehutanan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tindak pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 40 tentang sistem pemidanaan serta sanksi pidana. Sedangkan kriteria perbuatan pidana dapat ditemukan dalam Pasal 19, 12, dan 33. Sanksi pidana dalam undang-undang ini terdiri dari sanksi penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Pada tahun 1999 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang sekaligus mencabut undang-undang sebelumnya. Di dalam undang-undang ini diatur berbagai macam sanksi, yakni: pidana, ganti rugi, dan sanksi administratif. Khusus pada ketentuan pidana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) dan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Beberapa ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dicabut oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Terdapat beberapa macam sanksi pidana, yakni: pidana penjara, denda, dan perampasan hasil kejahatan. Seiring perkembangan waktu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Perpu tersebut dilahirkan untuk merespon masalah kepastian hukum terkait kegiatan usaha bidang pertambangan di Kawasan hutan.

Selanjutnya, seiring maraknya perusakan hutan, pada tahun 2013 diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Berlakunya undang-undang ini telah mengubah beberapa ketentuan pidana kehutanan sebelumnya, Pasal 50 ayat (3) huruf a, f, g, h, j, dan k; Pasal 78 ayat (1) tentang pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) dan (2) mengenai pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, ayat (6), (7), (9), (10)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam undang-undang ini ketentuan pidana diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109, yang mana di dalam pasal-pasal tersebut terdapat ketentuan pidana untuk korporasi dan ketentuan pidana untuk pejabat. Sanksi pidana dalam undang-undang ini terdiri dari sanksi penjara, pidana denda, pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Selain itu terdapat sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau pencabutan izin. Selain diatur dalam peraturan di sektor kehutanan, tindak pidana kehutanan dahulu pada dasarnya juga diatur dalam KUHP, antara lain pada Pasal 460-412 KUHP tentang pengrusakan, Pasal 362-363 KUHP tentang pencurian, Pasal 121 KUHP tentang penyelundupan, Pasal 261-276 KUHP tentang Pemalsuan, Pasal 372-377 KUHP tentang penggelapan, dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Ketentuan pidana kehutanan dalam KUHP ini tentu sebagian masih berlaku sepanjang tidak dicabut dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang saat ini masih berlaku.

Dari segi jenisnya, tindak pidana kehutanan memiliki berbagai macam jenis, seperti pembakaran hutan, penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin, kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin, kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin, larangan mencegah, merintang, atau menggagalkan kegiatan pemberantasan pembalakan liar, memalsukan dan menggunakan surat palsu, larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan masih banyak lainnya. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah tindak pidana kehutanan khususnya tentang larangan melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin pihak yang berwenang.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum positif sebagai bahan hukum primer yang akan diolah dengan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum itu kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2006: 13-14). Untuk itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang akan berfokus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan beberapa aturan di sektor kehutanan lainnya. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) yang paling utama yakni Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls, serta ditambah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membantu memberikan pemaknaan subjek delik pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang meliputi antara lain: (1) bahan hukum primer yang terdiri dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls; (2) bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, hasil-hasil penelitian, buku, berita data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini; (3) bahan tersier berbentuk kamus-kamus dan ensiklopedia.



Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan cara pengkajian informasi tertulis berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas (Ibrahim, 2006: 392). Bahan hukum yang dikumpulkan tersebut dianalisis dengan cara kualitatif untuk mengetahui hasil preskripsi mengenai bagaimana yang benar atau seharusnya. Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi otentik, interpretasi sistematis, dan interpretasi komparatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan a quo apabila ditelaah lebih dalam sesungguhnya sarat dengan perselisihan paradigma, di mana terjadi konfrontasi antara kepastian dengan keadilan hukum hingga hukum negara dengan hukum adat (Putro, 2011: 114). Perselisihan atau konfrontasi tersebut akan tergambar lebih jelas melalui uraian yang disajikan dengan menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim pada putusan a quo.

Mengingat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif, maka hakim langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan dari hasil proses pembuktian di persidangan. Hakim dalam putusan a quo memilih untuk membuktikan dakwaan kedua dari penuntut umum, yakni Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hakim memulai dengan menguraikan unsur-unsur pasal yang terdiri dari “unsur perorangan” dan “unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, tindak pidana ini tergolong sebagai delik formil (*formeel delict*) (Arifin, 2012: 218-219). Kemudian unsur-unsur itu dibuktikan dengan dikaitkan pada fakta hukum yang terjadi di persidangan, digambarkan dalam pola penalaran berikut ini:

**Tabel 1. Penalaran Hukum dalam Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premis Mayor (Norma)</b> | Merujuk pada ketentuan hukum positif yakni Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang berisi bahwa: Orang perseorangan yang dengan sengaja: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Premis Minor (Fakta)</b> | Bongku dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Penebangan tersebut dilakukan di wilayah PT Arara Abadi di Provinsi Riau berdasarkan RKUPHHK-HTI. Bongku menebang pohon <i>eucalyptus</i> dan akasia sekitar total lebih kurang sebanyak 200 pohon atau pokok dengan menggunakan parang babat. Bongku melakukan penebangan pohon tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri LHK.<br>Bongku tidak termasuk subjek hukum yang dapat dikecualikan sebagaimana yang dititikberatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Bongku bin (Alm) Jelodan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar areal konsesi HTI PT Arara Abadi. |

---

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konklusi</b> | Perbuatan Bongku telah memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama pidana selama satu tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,- subsidi 1 satu bulan. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

Sumber: diolah penulis.

Hakim dalam putusan *a quo* cenderung menekankan pada uniformitas khususnya penafsiran monolitik terhadap makna pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Berangkat dari penafsiran tersebut, hakim kemudian berkesimpulan bahwa Bongku memenuhi klasifikasi subjek delik karena melakukan penebangan pohon di kawasan hutan dengan tanpa izin. Argumentasi inilah yang kemudian dianggap tidak cermat, keliru, dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Berdasarkan penafsiran sistematis dalam arti sempit yakni memaknai satu pasal dengan pasal lain sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Hamidi, 2005: 54), maka akan dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut lebih ditujukan dan menitikberatkan pada kejahatan-kejahatan kehutanan yang terorganisir dan korporasi. Hal ini pertama dapat dilihat dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa:

“... e. bahwa kerusakan hutan sudah menjadi *kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi*, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;  
f. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap *perusakan hutan yang terorganisasi*,”

Konsideran tersebut merupakan landasan sosiologis bagaimana kondisi kerusakan hutan yang terjadi semakin meluas dan kompleks. Selain itu, kerusakan hutan juga telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisir serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang terjadi akibat kejahatan tersebut mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara sehingga penanganan kerusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa pula. Lebih lanjut bahkan lebih tegas disebutkan secara eksplisit dalam Penjelasan Umum Paragraf ke 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, disebutkan bahwa:

“Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan kerusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan kerusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.”

Apabila mencermati berbagai hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 lebih ditujukan kepada kejahatan-kejahatan yang terorganisir, bukan pelaku

yang tidak terorganisir atau terlibat dalam sindikasi. Artinya, unsur “orang perseorangan” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengandung syarat bahwa subjek delik harus terorganisasi sebagai kelompok yang terstruktur yang bertindak bersama-sama. Arti terorganisasi juga dipertegas dalam ketentuan umum (*begripsbepalingen*) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan menunjukkan pengecualian terhadap subjek tertentu dan syarat tujuan dari perusakan hutan. Pengecualian yang dimaksud adalah bahwa makna terorganisasi tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Prinsip mengenai prioritas subjek delik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebenarnya telah dipahami oleh hakim dalam putusan *a quo*, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim khususnya dalam pertimbangan mengenai unsur orang perseorangan. Hanya saja menurut hakim, Bongku tetap termasuk sebagai subjek delik karena terdapat ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur bahwa:

“Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal yang menjadi rujukan hakim tersebut apabila diterapkan secara tekstual atau *letterlijk* kemudian dikaitkan begitu saja dengan perbuatan Bongku maka kemungkinan besar memang akan menghasilkan kesimpulan bahwa Bongku termasuk subjek delik sehingga layak untuk dipidana. Berbeda halnya apabila pembacaan terhadap pasal tersebut dimaknai dan diterapkan secara komprehensif dan kritis maka akan muncul berbagai faset yang seharusnya diuraikan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Sebagai contoh misalnya, Bongku dalam kasus ini melakukan penebangan pohon di kawasan hutan wilayah PT Arara Abadi yang hutan tersebut tergolong sebagai Hutan Tanaman Industri, sedangkan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 frasa yang digunakan adalah “di luar hutan konservasi dan hutan lindung,” apa yang dimaksud dengan frasa “di luar”? Serta apakah Hutan Tanaman Industri dapat dimaknai sebagai maksud arti di luar hutan konservasi dan hutan lindung sehingga menimbulkan keharusan bagi masyarakat untuk mendapat izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang? Persoalan ini meskipun sederhana seharusnya dijelaskan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, mengingat penjelasan makna otentik (*original intent*) pasal tersebut tidak disajikan oleh para pembentuk undang-undang.

Berkaitan dengan frasa “harus mendapat izin dari pejabat berwenang,” frasa tersebut seharusnya dimaknai secara fleksibel dan luas oleh hakim dalam konteks kasus ini. Hakim seharusnya mempertimbangkan kondisi sosiologis dan pendidikan Bongku, di mana kondisi Bongku sebagai anggota masyarakat adat Sakai yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal akan berpengaruh pada tingkat pemahaman dan kepatuhan atas adanya perizinan tersebut. Mekanisme untuk mendapatkan izin tersebut yang masih belum jelas juga akan menambah beban bagi masyarakat hukum adat secara umum yang memanfaatkan hutan untuk kelangsungan hidupnya. Realita ini menggambarkan bahwa

bagaimana hukum negara itu terus berusaha menggerus dan mendiskreditkan praktik budaya adat dengan terus-menerus mempromosikan rezim perizinan dan sertifikasi dengan dalih atas nama kepastian dan perlindungan hukum. Kondisi ini sejak lama juga telah disadari oleh Rahardjo dengan menyebutkan bahwa hukum negara yang notabene moderen itu lebih memihak kepada orde sertifikat sebagai sesuatu yang positif-legal dari pada membaca hukum secara anthropologis-sosiologis (Marwan, 2013: 290).

Frasa “pejabat yang berwenang” apabila dimaknai secara luas dalam kacamata antropologi dan sosiologi hukum juga dapat ditafsirkan termasuk juga kepala adat atau kepala suku. Mengingat bagaimanapun di dalam komunitas masyarakat adat pada umumnya memiliki pemimpin sendiri yang dihasilkan melalui konsensus bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bongku dalam kesaksiannya di pengadilan yang menyatakan bahwa penebangan yang dilakukan telah memperoleh arahan dari “Bathin” atau Kepala Suku Sakai di daerah tempat tinggalnya. Selain itu, selama ini juga tidak pernah ada larangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang baik pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau pemerintah daerah setempat terhadap masyarakat adat sekitar yang memanfaatkan hutan tersebut sebagai kebutuhan hidupnya. Tidak adanya larangan ini sebenarnya dapat dimaknai sebagai keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan. Aspek sosiologis ini sayangnya tidak dipertimbangkan oleh hakim lebih cermat dan lebih jauh dalam memahami Bongku sebagai subjek hukum khususnya masyarakat hukum adat.

Selain itu, hakim dalam menafsirkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 seharusnya tidak melepaskan tafsir begitu saja pada kaidah pengecualian terhadap subjek tertentu dan syarat tujuan dari perusakan hutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 undang-undang a quo. Artinya, unsur komersialisasi harus diungkap dan dipertimbangkan oleh hakim sebagai syarat seseorang dapat dikatakan sebagai subjek delik. Unsur komersial apabila dikaitkan dengan perbuatan Bongku maka jelas tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan bahwa aktivitas tebang dan perladangan tradisional yang dilakukan oleh Bongku adalah murni untuk kepentingan serta kebutuhan kehidupan keluarganya dengan cara bertanam ubi kayu atau ubi menggallo dan bukan untuk kepentingan komersil. Terlebih lagi, Bongku bertindak secara mandiri bukan secara berkelompok atau bahkan terorganisasi.

Putusan a quo apabila dilihat dalam sudut pandang konstitusi juga terkesan abai terhadap prinsip perlindungan dan keadilan bagi masyarakat hukum adat. Dalam konteks pengelolaan hutan, masyarakat hukum adat memiliki kedudukan kuat secara konstitusi di mana saat ini hutan adat tidak lagi diklasifikasikan sebagai hutan negara melainkan hutan hak yang dapat diakui kepemilikannya oleh masyarakat hukum adat. Perubahan konsepsi penguasaan hutan tersebut terjadi pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Azis & Yance, 2019: 33). Selain putusan tersebut, putusan lain yang juga mengandung semangat yang sama yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati dan memenuhi hak masyarakat hukum adat. Berbagai putusan lain juga banyak yang sejalan dengan kedua putusan tersebut, antara lain seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-

XII/2014. Tafsir konstitusi yang terus berkembang ini semakin mempertegas normativitas Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat di wilayahnya (Rafiqi, 2021: 321). Hal ini merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law* yang sudah berlangsung sejak lama dan terus diakui hingga sekarang.

Prinsip umum (*general principles*) perlindungan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan hutan yang dijamin oleh konstitusi tersebut seharusnya menjadi substansi pemandu bagi hakim ketika mengadili. Penafsiran dalam delik pidana kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat harus dimaknai secara menyeluruh dan hati-hati agar tidak menciderai prinsip keadilan dan perlindungan terhadap mereka. Bongko dalam kasus ini yang notabene sebagai masyarakat adat Sakai seharusnya dilihat sebagai subjek hukum khusus yang mendapat penghormatan, perlindungan, dan imunitas sebagaimana dalam jaminan konstitusi dan konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Adanya berbagai yurisprudensi dan perkembangan ketatanegaraan tersebut seharusnya dapat digunakan oleh hakim untuk membuat alasan penghapusan pidana khususnya dalam konteks *geen strafzonder schuld* atau *afwezigheid van alle schuld* yang merupakan alasan penghapusan pidana yang timbul di luar undang-undang (tertulis) yang berkembang dalam ilmu hukum dan yurisprudensi (Hamdan, 2012: 101).

Kemungkinan lain yang dapat juga dipertimbangkan oleh hakim adalah penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam mengadili kasus ini (LaFave, 2010: 27). Gagasan tersebut dilandasi karena adanya aspek non-hukum yang dapat dipertimbangkan seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta kedudukan Bongku sebagai masyarakat hukum adat yang juga tidak pernah melakukan tindak pidana (*residivis*). Faktor lain sebagai syarat penting untuk dapat digunakannya pendekatan *restorative justice* adalah berkaitan dengan besaran nilai kerugian. Nilai kerugian itu berguna untuk menentukan apakah dakwaan jaksa tergolong sebagai tindak pidana ringan atau berat. Nilai kerugian atas penebangan pohon yang dilakukan oleh Bongku sayangnya tidak diuraikan oleh jaksa sehingga hakim pun tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya.

Berbagai aspek dan faset yang diuraikan di atas tidak dijadikan hakim sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya. Narasi-narasi progresif hakim dalam bagian terakhir pertimbangan hukumnya halaman 35-36 putusan a quo yang menyinggung tentang *beyond reasonable doubt*, asas *in dubio pro reo*, *rule breaking*, hukum mengalir hingga kebenaran dalam pengadilan terkesan hanya bernilai semantik dan banyak mengandung distorsi. Prinsip-prinsip tersebut tidak sejalan dengan amar putusan yang memidakan Bongku sebagai masyarakat hukum adat.

Kasus Bongku ini dapat menunjukkan realitas bagaimana penegakan hukum pidana kehutanan seringkali justru merugikan masyarakat hukum adat – di mana hukum negara itu seringkali mendiskreditkan hukum adat, di mana kepastian dan keadilan hukum seringkali tarik-menarik (*spannungsverhältnis*) (Qurbani & Rafiqi, 2022: 260). Putusan hakim dalam putusan a quo di sisi lain mungkin dapat dianggap sudah logis dan objektif mengandung kepastian hukum, akan tetapi penafsiran hakim yang monolitik dalam menilai norma hukum menghasilkan kesimpulan yang reduksionis. Hakim menilai bahwa pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa merupakan kalimat-

kalimat deklaratur (*as it is*) yang tak mengandung penilaian baik dan buruk (*as ought to be*) sehingga dapat diterapkan secara otomatis terhadap fakta hukum. Hal ini yang mengakibatkan walaupun tidak ada unsur jahat pada diri Bongko, Bongko tetap dipidana – seseorang dihukum bukan karena ia jahat, melainkan telah memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasalnya (*a person is punished not because he is evil, but has fulfilled the formulation of the elements in his law*).

Adagium *ne malis expedit esse malos* (yang jahat tidak boleh lebih beruntung daripada yang tidak jahat) seyogianya dapat digunakan oleh hakim sebagai paradigma dalam mengadili. Relasi kuasa yang ada mengenai ketimpangan kedudukan antara Bongku sebagai masyarakat adat dengan kekuasaan PT Arara Abadi menjadi salah satu alasan Bongku terpaksa masuk pada pusaran arus hukum formal. Ketimpangan tersebut memang menjadikan seseorang yang berada pada ekonomi yang rendah seringkali tidak mampu memperoleh hak yang semestinya dinikmati, kadangkala ini menjadi resiko *for being poor*. Galanter (1974: 32) menyebutkan hal ini sebagai “*the haves come out ahead*.” Dalam karakter kasus yang demikian ini, seharusnya hakim dalam putusan a quo bertindak secara aktif untuk membongkar relasi kuasa atau kesenjangan yang ada serta berusaha mewujudkan perlindungan dan keadilan terhadap masyarakat hukum adat agar putusan yang dihasilkan itu tidak terkesan sebagai pemidanaan yang dipaksakan.

## **B. Pemaknaan Subjek Delik (yang seharusnya) dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan**

Konsep pemaknaan subjek delik yang akan ditawarkan pada dasarnya bukanlah merupakan tafsir yang benar-benar baru. Pemaknaan subjek delik telah diimplementasikan secara nyata yang dapat dilihat pada putusan-putusan hakim terdahulu yang memutus dan memeriksa kasus serupa berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan dalam konteks pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Putusan-putusan yang akan disajikan berikut ini selain sebagai justifikasi teoritis juga sebagai gambaran bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 seharusnya dimaknai dan diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan.

*Pertama*, Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Wns. Kasus dalam putusan a quo pada pokoknya memiliki kesamaan dengan kasus yang dialami oleh Bongku, yakni sama-sama didakwa karena melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 12 huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Ditambah dakwaan alternatif lainnya dengan Pasal 12 huruf c jo. Pasal 82 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (2) huruf b jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Hakim dalam putusan a quo membebaskan terdakwa karena hakim menganggap terdakwa tidak tergolong sebagai subjek delik yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memiliki pengertian yang bersifat khusus (*specialis*) yang memiliki perbedaan pada ketentuan perundang-undangan pada umumnya sehingga menurut penafsiran hakim perbuatan terdakwa terlebih dahulu

harus diuji apakah penebangan pohon di kawasan hutan dilakukan secara terorganisasi atau tidak? Berdasarkan fakta di persidangan hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sebagai orang perseorangan telah melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan, namun perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terorganisasi, sehingga tidak memenuhi kualifikasi pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

*Kedua*, Putusan Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw. Kasus dalam putusan a quo masih dalam konteks pidana kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 namun memiliki perbedaan dengan kasus Bongku dalam jenis perbuatannya, dalam putusan a quo perbuatan yang didakwakan adalah pelanggaran kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Walaupun jenis perbuatannya berbeda putusan ini juga mempertimbangkan unsur “orang perorangan” dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Hakim dalam putusan a quo membebaskan terdakwa karena hakim menganggap bahwa terdakwa tidak masuk sebagai kualifikasi subjek delik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Menurut hakim subjek delik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ditentukan secara khusus yaitu unsur orang perorangan harus dimaknai dihubungkan dengan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi. Hakim juga merujuk pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 untuk mempertegas bahwa terdapat pengecualian terhadap kelompok terstruktur atau masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan. Hakim dalam putusan a quo juga mempertimbangkan aspek filosofis bahwa berdasarkan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pemidanaan lebih ditujukan pada kejahatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Secara sosiologi, berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa tinggal di sekitar kawasan hutan dan hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekelilingnya, maka pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat itu perlu diperhatikan dan dilindungi sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

Kedua putusan tersebut memiliki kesamaan dalam memosisikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai undang-undang khusus (*lex specialis*). Hakim pada kedua putusan tersebut menganggap bahwa unsur “setiap orang” atau “orang perorangan” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak dapat dimaknai secara umum, melainkan harus dimaknai secara khusus karena undang-undang ini tergolong sebagai *lex specialis* sebagaimana merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Berkaitan dengan itu, hal ini sesuai dengan kaidah dalam hukum acara pidana, menurut Hiariej bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan tahap aplikasi atau penerapan aturan hukum pidana pada peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan di bidang pidana yang ditanganinya (Agustin, 2010: 504). Atas hal tersebut, klasifikasi unsur setiap orang atau orang perorangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 barulah dianggap terpenuhi apabila dilakukan secara terorganisir atau terstruktur yang dilakukan untuk kepentingan komersil.

Pemaknaan subjek delik atau dalam bahasa undang-undang disebut “setiap orang” atau “orang perorangan” harus dimaknai secara komprehensif berdasarkan kontruksi hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dimaknai secara komprehensif karena muatan materi pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak bersifat parsial tapi menjadi kesatuan utuh yang saling terkait, digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2. Pemaknaan Subjek Delik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013**

|                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prinsip Umum</b>  | <i>Konsideran:</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakta sosiologis bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang terorganisasi.</li> <li>- Kebutuhan hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <i>Penjelasan Umum:</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional.</li> <li>- Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.</li> </ul> |
|                      | <i>Ketentuan Umum:</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia (Pasal 1 angka 21).</li> <li>- Pengertian terorganisasi (Pasal 1 angka 6).</li> <li>- Pengertian “pembalakan liar” dan “penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” menekankan kegiatan terorganisasi (Pasal 1 angka 4 dan 5).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Muatan Materi</b> |                         | Semua ketentuan pidana yang menyangkut “setiap orang” atau “orang perorangan” yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 harus diuji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan prinsip umum = subjek delik ditujukan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Sumber: diolah penulis.

Pengecualian subjek delik yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bukanlah merupakan imunitas total bagi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dari ancaman hukuman. Pengecualian terhadap subjek delik tersebut tidak berlaku bagi masyarakat di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan ataupun petani tradisional apabila mereka merupakan bagian daripada kelompok yang terorganisasi tersebut. Jika demikian masyarakat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai subjek delik yang dikecualikan.

#### IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dititikberatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hakim dalam menafsirkan unsur “orang perorangan” mengesampingkan pertimbangan ada tidaknya kegiatan terorganisasi dan tujuan komersil yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim tidak melakukan pertimbangan hukum secara komprehensif. Hakim dalam hal ini seharusnya juga mempertimbangkan



aspek non-hukum seperti kebudayaan, ekonomi, dan sosiologis terdakwa, hal ini penting mengingat terdakwa sebagai salah satu masyarakat adat Sakai hidup dalam struktur sosial kebudayaan yang khusus, memiliki kepala suku dan tradisi peladangan tradisional.

Pemaknaan subjek delik pada tindak pidana kehutanan konteks pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah dengan memosisikan undang-undang tersebut sebagai *lex specialis*. Dalam penerapannya (*ius operatum*) subjek delik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dimaknai secara khusus bukan secara umum, yaitu unsur orang perorangan harus dihubungkan dengan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi. Kemudian, semua ketentuan pidana yang menyangkut “setiap orang” atau “orang perorangan” harus dinilai apakah perbuatan perusakan hutan tergolong sebagai kegiatan terorganisasi dan memiliki tujuan komersil.

## V. SARAN

Mahkamah Agung beserta Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan cq. Kepolisian Republik Indonesia perlu menyusun Surat Keputusan Bersama, *road map*, atau sosialisasi untuk memberikan pedoman penanganan perkara untuk masyarakat hukum adat yang melakukan tindak pidana di sektor kehutanan.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Arifin, S. (2012). *Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Jakarta: Soft Media.
- Bemmelen, J. M. Van. (1986). *Hukum pidana I: Hukum pidana material bagian umum*. Bandung: Binacipta.
- Davidson, J. S., & Henley, D. (2007). Introduction: Radical conservatism – the protean politics of adat. In *The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. Davidson, J. S., & Henley, D. (Ed.). London and New York: Routledge.
- Hamdan. (2012). *Alasan penghapusan pidana: Teori dan studi kasus*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamidi, J. (2005). *Hermeneutika hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kristian. (2016). *Kejahatan korporasi di era moderen & sistem pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- LaFave, W. R. (2010). *Principles of criminal law*. (Second Ed.). USA: West Athomson Bussines.
- Marwan, A. (2013). *Satjipto Rahardjo: Sebuah biografi intelektual & pertaungan tafsir terhadap filsafat hukum progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

- Olivier, A. (2018). The freedom of facticity. In *Transforming encounters and critical reflection: African thought, critical theory, and liberation theology in dialogue*. Sands, J., & Verhoef, A. H. (Ed.). Switzerland: MDPI Books.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rommelink, J. (2003). *Hukum pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sadino. (2017). *Mengelola hutan dengan pendekatan hukum pidana: Suatu kajian yuridis normatif (Studi kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*. Cetakan ke-1. Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan (BKH-2K).
- Safitri, M. A. (2011). *Untuk apa pluralisme hukum? Konsep, regulasi, negosiasi dalam konflik agraria di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. (2005). *Illegal logging dalam perspektif politik hukum pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tanya, B. L. (2011). *Hukum dalam ruang sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

## Jurnal

- Azis, A. P. A., & Yance. A. (2019). Afiriasi MK terhadap jukstaposisi masyarakat adat sebagai subjek hak berserikat di Indonesia (Analisis terhadap keterlibatan aliansi masyarakat adat nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012). *Jurnal Rechtsvinding*, 8(1), 19-35. DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>.
- Bhatt, S. (2018). Freedom and responsibility. *Journal of Indian Council of Philosophical Research*, 38, 585-602. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40961-018-0157-7>.
- Galanter, M. (1974). Why the have come out ahade: Speculations on the limits of legal change. *Law and Society Review*, 9(1), 95-160. DOI: <https://doi.org/10.2307/3053023>.
- Junaidi, M. (2015). Keadilan pemulihan bagi subjek hukum dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 307-318. DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i3.60>.
- Makarov, A. V., Protasevich, A. A., & Zhukova, A. S. (2019). Special subjek of crime as an object of criminological determination. *Russian Journal of Criminology*, 23(9), 980-991. DOI: [https://doi.org/https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13\(6\).980-991](https://doi.org/https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13(6).980-991).
- Mujiono & Tanuwijaya, F. (2019). Formulasi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam regulasi lingkungan hidup di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 55-70. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9590>.
- Prananingrum, D. H. (2014). Telah terhadap esensi subjek hukum : Manusia dan badan hukum. *Refleksi*

*Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 73-92. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.

Putro, W. D. (2011). Perselisihan hukum modern dan hukum adat dalam kasus pencurian sisa panen randu. *Jurnal Yudisial*, 4(2), 113-129. DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v4i2.190>.

Qurbani, I. D., & Rafiqi, I. D. (2022). Bisnis sektor sumber daya alam dan hak asasi manusia di Indonesia: Realitas dan tantangan. *Media Iuris*, 5(2), 259-284. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.

Rafiqi, I. D. (2021). Pembaruan politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam Perspektif Hukum Progresif. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 319-339. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.

Satria, H. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam. *Mimbar Hukum*, 28(2), 288-300. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16722>.

\_\_\_\_\_. (2017). Penerapan pidana tambahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 155-171. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i2.18>.

Syamsudin, M. (2008). Beban masyarakat adat menghadapi hukum negara. *Jurnal Hukum*, 15(3), 338-351. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>.

Tacconi, L., Rogrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia form Brazil. *Forest Polict and Economics*, 108, 1-10. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.029>.

Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality*, 24(1), 40-55. DOI: <https://doi.org/https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4256>.

### Sumber Lainnya

Agustin, S. (2010). Persepsi aparat penegak hukum tentang pelaksanaaaa asas lex spesialis derogat legi general dalam sistem peradilan pidana. *Laporan Penelitian LPPM-Unand*.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [AMAN]. (2020). *Resiliensi masyarakat adat di tengah pandemi Covid-19: Agresi pembangunan & krisis hak asasi manusia*. Diakses dari [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020\\_AMAN.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020_AMAN.pdf).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM]. (2016). *Laporan inkuiri nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang “Konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayah di kawasan hutan.”* Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf>.

LBH Pekanbaru. (2020). *Oligarki = Ancaman ruang hidup*. Diakses dari <https://www.lbhpekanbaru.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Catahu-LBH-Pekanbaru-2020.pdf>.

Mustika, P. P. (2022). *Perlindungan terhadap masyarakat adat masih lemah*. Diakses dari <https://www>.

kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/06/05/perlindungan-terhadap-masyarakat-adat-masih-lemah.

Reza, A. A. (2015). *Pertanggungjawaban korporasi dalam rancangan KUHP*. Diakses dari <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP.pdf>.

Ridhwan, D., et al. (2020). *Improving the lives of indigenous communities through mapping: A case study from Indonesia*. Diakses dari <https://wri-indonesia.org/en/publication/improving-lives-indigenous-communities-through-mapping>.